



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MURHAN BIN BAHRUN, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kalumpang Dalam, 07 November 1981, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.002, Nomor 012, Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2023, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Amt tanggal 06 Juli 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Muslimah binti Murhan
NIK	: xxxxx
Tempat tanggal lahir	: Hambuku Hilir, 09 Februari 2005
Umur	: 18 tahun, 5 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Ikut orang tua

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor /Pdt.P/202 /PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Perawan
Tempat kediaman di : RT.002, No. 012, Desa Kalumpang Dalam,
Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai
Utara

dengan calon suaminya:

Nama : **Sugiannor bin Safrudin**
NIK : xxxxx
Tempat tanggal lahir : Murung Panti Hulu, 25 Maret 1999
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : RT.001, Desa Murung Panti Hulu,
Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai
Utara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa istri Pemohon yang merupakan ibu dari Muslimah binti Murhan yang bernama Jamilah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.11/87/SKK/KPL-DLM/BRK/VII/2023 tanggal 03 Juli 2022;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor: 0109Kua.17.7.06/PW.00.1/07/2023 tanggal 04 Juli 2023;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 2 tahun, menjalin hubungan pacaran selama 2 bulan serta telah bertunangan sejak 2 minggu yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan cukup perbulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Muslimah binti Murhan**) untuk menikah dengan **Sugiannor bin Safrudin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak Pemohon bernama **Muslimah binti Murhan**. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung, sedangkan ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Sugiannor bin Safrudin selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ia sekarang berumur 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa statusnya adalah perawan sedangkan status calon suami saksi berstatus jejak;
- Bahwa ia telah dilamar Sugiannor bin Safrudin 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saat ini ia tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Sugiannor bin Safrudin;
- Bahwa antara saksi dengan Sugiannor bin Safrudin tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal mendesak yang menyebabkan saksi ingin segera menikah dengan Sugiannor bin Safrudin namun saksi khawatir apabila tidak segera menikah akan melakukan hal-hal yang dilarang agama mengingat hubungan saksi dengan Sugiannor bin Safrudin sedemikian erat;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa keluarga saksi dan keluarga calon suami telah sepakat mau menikahkan kami;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan saksi dengan Sugiannor bin Safrudin;

2. Calon suami anak Pemohon bernama **Sugiannor bin Safrudin**. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon yang merupakan orang tua dari Muslimah binti Murhan;
- Saya punya hubungan khusus dengan Muslimah binti Murhan dan sudah saling kenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sekarang telah bertunangan dan segera akan melaksanakan perkawinan;
- Pernikahan Saya dengan calon istri Saya atas keinginan kami berdua tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Tidak ada hubungan keluarga antara Saya dengan Muslimah binti Murhan dan tidak ada pula larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Status Saya jejak;
- Umur Saya 24 tahun;
- Saya telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Saya sudah punya pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cukup untuk membiayai rumah tangga;
- Keluarga Saya maupun keluarga calon istri Saya telah merestui pernikahan kami.

3. Ayah calon suami anak Pemohon bernama **Safrudin bin Tamrin**. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon merupakan calon mertua anak saya;
- Benar kami bermaksud menikahkan anak kami;
- Benar kami bermaksud menikahkan anak kami;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar anak saya sudah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang hingga kini sudah berjalan 2 (dua) tahun dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Benar antara anak saya dengan anak Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan kami selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;

4. Ibu calon suami anak Pemohon bernama Murhan binti Bahrn. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon merupakan calon mertua anak saya;
- Benar kami bermaksud menikahkan anak kami;
- Benar anak saya sudah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang hingga kini sudah berjalan 2 (dua) tahun dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Benar antara anak saya dengan anak Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan kami selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Saya dan Pemohon menyegerakan untuk menikahkan anak kami karena khawatir atas pergaulan mereka yang menjurus melanggar aturan agama Islam;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama MURHAN BIN BAHRUN, NIK: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 03 Mei 2023;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Istri, atas nama JAMILAH BINTI ISMAIL, Nomor: 472.11/87/SKK/KLP-DLM/BRK/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 03 Juli 2023;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga MURHAN BIN BAHRUN Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 24 Maret 2023;
4. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Muslimah binti Murhan Nomor: 6308-LT-18122015-0023 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 18 Desember 2015;
5. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Sugiannor bin Safrudin Nomor: 6308-LT-16092014-0148, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 18 September 2014;
6. Fotokopi Ijazah terakhir, atas nama Muslimah binti Murhan, Nomor Seri: DN-15/D-SMP/06/0013523, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Babirik, tanggal 29 Mei 2019;
7. Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh MURHAN BIN BAHRUN, tanggal 06 Juli 2023

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Nomor: 812/614/PKM-BRK/2023 tanggal 5 Juli 2023, yang dikeluarkan UPT. Puskesmas Babirik, Kecamatan Babirik;
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Nomor: 0109Kua.17.7.06/PW.00.1/07/2023, tanggal 04 Juli 2023;
10. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 06 Juli 2023;

yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode **P.1, P.2, P.3; P.4, P.5 P. 6, 7, P. 8, P.9 dan P.10;**

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan. kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muslimah binti Murhan umur 18 tahun, 5 bulan untuk menikah dengan Sugiannor bin

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrudin disebabkan Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor xxxxy yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Maret 2023 dan bukti P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muslimah binti Murhan Nomor 6308-LT-18122015-0023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 18 Desember 2015, serta bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sugiannor bin Safrudin Nomor 6308-LT-16092014-0148 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 18 September 2014, yang memberi bukti anak Pemohon yang bernama Muslimah binti Murhan adalah benar-benar anak Pemohon, lahir pada tanggal 09 Februari 2005, yang berarti saat ini anak Pemohon yang bernama Muslimah binti Murhan baru berumur 18 tahun, 5 bulan tahun, sehingga anak

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Muslimah binti Murhan tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan calon suami anak Pemohon yang bernama Sugiannor bin Safrudin berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Muslimah binti Murhan yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Muslimah binti Murhan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 812/614/PKM-BRK/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan UPT. Puskesmas Babirik yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 0109Kua.17.7.06/PW.00.1/07/2023 tanggal 04 Juli 2023 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon bernama Muslimah binti Murhan dengan Sugiannor bin Safrudin telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa: Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 06 Juli 2023 yang memberi bukti bahwa anak Pemohon

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya telah diberikan Konseling dan penasihatian tentang resiko perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Muslimah binti Murhan dengan seorang pria bernama Sugiannor bin Safrudin, bahkan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, tetapi ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muslimah binti Murhan telah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Sugiannor bin Safrudin dan mereka saling mengenal dan saling menghubungi selama 2 tahun lebih;
- Bahwa antara Muslimah binti Murhan dan Sugiannor bin Safrudin tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara Muslimah binti Murhan dan Sugiannor bin Safrudin sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi yang terkait dengan perkawinan;
- Bahwa Muslimah binti Murhan telah cukup dewasa dan telah akil baligh;
- Bahwa Muslimah binti Murhan sudah siap menjadi seorang istri dan Sugiannor bin Safrudin sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak Pemohon (Muslimah binti Murhan) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيُكَوِّنَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Muslimah binti Murhan**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sugiannor bin Safrudin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Rusdatina, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusdatina, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	<u>285.000,00</u>

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA. Amt.